

KAJIAN TAFSIR IBNU KATSIR DAN PENDEKATAN BIOLOGIS ATAS FENOMENA GRUP FACEBOOK “FANTASI SEDARAH”

Diah Ramadhani, Mina Febriani, Lukmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
12330221851@students.uin-suska.ac.id, 12330222768@students.uin-suska.ac.id,
man89th@gmail.com

Abstrak

Fenomena grup Facebook “Fantasi Sedarah” yang mengemuka belakangan ini menimbulkan keprihatinan sosial dan kesehatan masyarakat, khususnya terkait praktik hubungan sedarah yang melanggar norma agama dan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji larangan hubungan sedarah dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir sekaligus mengintegrasikannya dengan kajian biologis modern guna memahami hikmah dan dampak larangan tersebut secara komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang mendalam terhadap kitab tafsir Ibnu Katsir dan literatur biologis terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir Ibnu Katsir menegaskan larangan hubungan sedarah berdasarkan alasan moral, sosial, dan hukum syariat, yang diperkuat oleh kajian biologis yang mengungkap risiko genetik serius pada keturunan akibat hubungan sedarah. Integrasi kedua aspek ini memberikan pemahaman holistik yang relevan dalam merespons fenomena kontemporer seperti grup “Fantasi Sedarah”. Kesimpulannya, pendekatan interdisipliner antara tafsir klasik dan ilmu biologi sangat penting untuk memberikan dasar yang kuat dalam perlindungan sosial, kesehatan, dan moral masyarakat di era digital saat ini.

Kata Kunci: Tafsir Ibnu Katsir, Hubungan Sedarah, Kajian Biologis

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 527
Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Fenomena grup Facebook bernama Fantasi Sedarah baru-baru ini menggemparkan dunia maya Indonesia. Grup yang beranggotakan lebih dari 30 ribu anggota ini menjadi sorotan publik karena kontennya yang secara eksplisit mengarah pada fantasi dan praktik hubungan sedarah atau inses, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak sebagai korban utama. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan sosial dan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana perspektif agama, khususnya tafsir Al-Qur’an, memandang larangan hubungan sedarah tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali larangan hubungan sedarah dari sudut pandang tafsir klasik sekaligus mengaitkannya dengan kajian ilmiah modern, terutama bidang biologi.

Dalam kajian klasik, tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu rujukan utama yang secara tegas menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang melarang hubungan sedarah dengan alasan moral, sosial, dan spiritual yang kuat. Tafsir ini menggunakan pendekatan bi al-ma’tsur yang

mengandalkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, serta pendekatan analitis yang mendalam. Namun, di era modern ini, pemahaman terhadap larangan tersebut perlu diperluas dengan memasukkan kajian ilmiah, khususnya aspek biologis yang menjelaskan risiko genetik dan kesehatan keturunan akibat hubungan sedarah. Pendekatan interdisipliner antara tafsir klasik dan ilmu biologi ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap fenomena kontemporer seperti grup Fantasi Sedarah.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas dampak sosial dan psikologis dari hubungan sedarah. Retno dalam skripsinya yang berjudul *Dampak Sosial terhadap Fenomena Pernikahan Sedarah serta Penjelasannya dalam Tafsir Ibnu Katsir* menyoroti bagaimana pernikahan sedarah menyebabkan dampak sosial berupa dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, retaknya keharmonisan keluarga, serta hancurnya nama baik keluarga di mata sosial.¹Selain itu, Muh Khoerudin dalam penelitiannya *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi* mengkaji kasus-kasus pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir dan menemukan bahwa meskipun hubungan kekeluargaan tetap terjalin, pernikahan sedarah berdampak negatif pada perlindungan hukum anak dan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.²

Dari sisi biologis, Anis Khafizoh dalam artikelnya *Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika* menjelaskan bahwa perkawinan sedarah meningkatkan risiko homozigot abnormal pada keturunan, yang dapat melemahkan daya tahan tubuh dan menimbulkan berbagai kelainan genetik.³Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman ilmiah terhadap risiko biologis yang mungkin timbul akibat hubungan sedarah, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian keagamaan. Selain itu, Devira Prastiwi dalam penelitiannya mengenai dampak psikologis dan kesehatan anak hasil perkawinan sedarah menegaskan adanya risiko signifikan berupa cacat fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keturunan.⁴

Meskipun berbagai kajian tersebut telah memberikan gambaran penting mengenai dampak sosial, psikologis, dan biologis hubungan sedarah, integrasi antara tafsir Al-Qur'an, khususnya tafsir Ibnu Katsir, dengan kajian biologis atas dampak hubungan sedarah masih sangat minim. Padahal, pemahaman yang menyeluruh mengenai larangan hubungan sedarah harus mampu menjembatani aspek agama dan ilmu pengetahuan modern agar dapat memberikan solusi yang komprehensif dan aplikatif dalam konteks sosial saat ini.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji larangan hubungan sedarah dalam perspektif tafsir Ibnu Katsir sekaligus mengaitkannya dengan dampak biologis yang dapat menjelaskan hikmah di balik larangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami isu *Fantasi Sedarah* yang tengah menjadi

¹ Retno, *Dampak Sosial terhadap Fenomena Pernikahan Sedarah serta Penjelasannya dalam Tafsir Ibnu Katsir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

² Muh Khoerudin, "Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi," *Jurnal Hukum dan Sosial* 5, no. 2 (2019): 45–60.

³ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika," *Jurnal Ilmiah Biologi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 45–60.

⁴ Devira Prastiwi, *Dampak Psikologis dan Kesehatan Anak Hasil Pernikahan Sedarah* (Tesis, Universitas Indonesia, 2023)

perhatian publik saat ini, serta menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern.

PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Katsir

Nama lengkap beliau adalah Imam ad-Din Abu al-Fida' Ismail bin al-Khatib Syihab ad-Din Abi Hafshah Umar bin Katsir al-Quraisy Asy-Syafi'i. Dalam beberapa literatur, beliau juga disebut dengan gelar al-Bushrawi di belakang namanya, karena dia lahir di Basrah, dan juga dengan gelar al-Dimasyqi, karena Basrah adalah bagian dari wilayah Damaskus. Oleh karena itu, beliau sering disebut dengan nama Imad al-Din Ismail bin Umar Ibn Katsir al-Quraysi al-Dimasyqi. Ayahnya meninggal dunia ketika Ibnu Katsir berusia tujuh tahun (ada juga yang menyebut tiga tahun). Sejak saat itu, kakaknya, Kamal al-Din Abd Wahhab, mengasuhnya di Damaskus.

Beliau tumbuh pada masa Dinasti Mamluk yang saat itu studi Islam sedang berkembang pesat.⁵ Ibnu Katsir belajar banyak tentang keislaman. lainnya, selain dalam bidang tafsir Ibnu Katsir juga sangat menguasai bidang hadits, hukum, dan sejarah. Hal itu dibuktikan dengan banyak karyanya yang berkaitan dengan masalah ini. Karena itu, beliau mendapat gelar mufassir, muhaddits, faqih, dan muarrikh.⁶ Ibnu Katsir berguru dengan Syaikh Burhanuddin al-Fazari dan Kamaluddin bin Qadhi Syubhah. Beliau memperkuat keilmuannya terutama Ilmu Hadits, sehingga beliau merupakan tokoh mufassir klasik yang luas ilmu pengetahuannya.⁷

Beliau familiar dengan sebutan Abu Al-Fida'. Ulama yang lahir di Basrah Iraq pada tahun 700 H/1300 M ini menuliskan banyak karya, beberapa diantaranya seperti Kitab Jami' al-Masanid wa al-Sunan, Al-Kutub al-Sittah, Qasas al-Anbiya, Al-Fusul fi Sirah al-Rasul yang merupakan karyanya di bidang hadits dan sejarah. Pada bidang keilmuan tafsir beliau mempersembahkan karyanya yang berjudul Tafsir al-Qur'annul al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kitab ini muncul pada 8H/14M, memuat empat jilid yang dicetak oleh Maktabah As-Saffah dan Maktabag Misr/ Dar Misr li-at-Tiba'ah Mesir dan terdiri dari delapan jilid yang dicetak oleh Maktabah Darul Hadis Mesir.⁸

Tafsir Ibnu Katsir, menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha merupakan Kitab Tafsir sangat populer karena penulisnya menyampaikan riwayat-riwayat dari para ulama salaf serta kemampuan penulis untuk menafsirkan makna-makna ayat bersama dengan hukum-hukumnya. Namun, penulis tidak terjebak dalam membahas kaidah-kaidah kebahasaan dan stilistika yang lebih mendalam yang biasanya dibahas oleh para ulama tafsir.⁹

Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya'ban 774H atau Februari 1373 pada usia 74 tahun di Damaskus. Jenazahnya dimakamkan bersebelahan dengan maqam seorang ulama terkenal juga yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sebuah Daerah bernama Sufiyah Damaskus.

⁵ Sunaryanto, "Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Al-Qur'an," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* (2022): 57–75.

⁶ Maliki Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya," *el-Umdah* 1, no. 1 (2018): 74–86.

⁷ Wely Dozan, "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir," *Falasifa* 10, no. September 2019: 6.

⁸ Jul Hendri, "IBN KATSIR: Telaah Tafsir Al-Qur'annul Azim Karya Ibn Katsir," *Nuansa* 14, no. 2 (2021): 242–251.

⁹ Ahmad Haromaini and Abdul Rachman, "Qalibun Salim Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," *Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020): 22–31.

Metode Penafsiran Ibnu Katsir

Pada Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Ibnu Katsir menggunakan metode penafsiran *tahlili* (analitis). Penafsirannya dengan menjelaskan kosa kata dan lafazh, arti yang dikehendaki, sasaran ayat dan kandungan yang dituju seperti usur i'jaz, balaghoh, dan keindahan susunan kalimat. Dijelaskan juga istinbath dari ayat, memaparkan kaitan antar ayat dan surat-surat sebelum dan sesudahnya (*munasabat al-ayat wa al-suwar*) dengan rujukan *asbabun nuzul*, hadits, riwayat sahabat dan tabi'in.¹⁰

Ibnu Katsir dalam melakukan penafsirannya sangat berpegang teguh pada kaidah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

” Yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab”

Selain itu, sebagai seorang ahli qira'at, Ibnu Katsir memperluas penafsirannya dengan menampilkan riwayat-riwayat dari para ahli qira'at yang dapat diandalkan. Dalam penafsirannya, ia selalu merujuk pada riwayat qira'ah sab'ah dan jumhur al-'Ulama', sebelum kemudian merujuk pada qira'ah yang telah berkembang dan dipegang oleh beberapa ulama, serta qira'ah syaddzah.¹¹

Sistematika Penafsiran

Ibnu Katsir dalam menyajikan tafsirnya menggunakan tartib mushafi yaitu menyajikannya secara runtut mulai dari surat al-Fatihah, al-Baqarah sampai al-Nas sesuai dengan mushaf Usmani dan melibatkan aspek asbāb al-nuzūl juga munasabat ayat (melihat hubungan ayat-ayat al-Qur'ān antara satu sama lain).

Penulis mengamati bahwa sebelum menafsirkan suatu ayat, Ibnu Katsir akan memaparkan terlebih dahulu pengantar mengenai surah tersebut, seperti keutamaan surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-baqoroh dan penjelasan lainnya seperti keutamaan Al-Baqoroh dan Al-'Imran serta disebutkan surah madaniyah atau makkiyah.

Ibnu Katsir mengelompokkan ayat-ayat lainnya menjadi satu tempat yang masih dalam satu konteks pembicaraan baik satu atau beberapa ayat. Kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk dapat menjelaskan ayat yang sedang dijelaskannya tersebut. Beliau memperkuat penjelasannya dengan merujuk pada hadis marfu' dan atsar para sahabat, serta memperkayanya dengan perspektif tabi'in dan ulama generasi salaf berikutnya.¹²

Ibnu Katsir banyak mengutip pendapat para ulama atau mufassir sebelumnya dalam berbagai pendapat tentang kebahasaan, teologi, hukum, kisah, atau sejarah. Pendapat Ibnu Jarir dan Thabari adalah yang paling banyak ia kutip. Penerapan metode ini dilakukan setelah metode-metode ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, ayat dengan pendapat sahabat, dan ulama. Dia menyatakan pendapatnya sendiri di akhir penafsiran setelah memeriksa dan membandingkan penafsiran. Namun, pendekatan ini tidak selalu digunakan untuk menafsirkan ayat.

¹⁰ Eni Zulaiha Nabila Nuraini, Dinni Nazhifah, “Keunikan Metode Tafsir Al-Quranil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir,” *Bayan: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022): 43–63.

¹¹ Nabila Fajriyanti Muhyin and Muhammad Ridlwan Nasir, “Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145–162.

¹² Bahori Elviana Rizka Amelia, “Studi Kitab Tafsir Al-Qur' An Al-Azim Karya Ibnu Katsir” 12, no. 02 (2024): 65–83.

Corak

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ditemukan dua corak: qira'at dan fiqih. Namun, karena Ibnu Katsir sering mengutip pendapat Imam Mazhab Fiqih dalam penafsirannya, dia lebih cenderung menggunakan corak fiqih. Seperti pada penafsiran Surah An-Nisa ayat 3 tentang persoalan poligami.¹³

Selanjutnya di literatur yang lain kami menemukan bahwa Mahmud Syihatah menempatkan karya tafsir yang disusun oleh Ibnu Katsir dalam kategori tafsir yang bercorak sunni salafi. Ini didasarkan pada pendekatan penafsiran Ibnu Katsir, yang menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan ayat-ayat lain sebagai rujukan utama. Selanjutnya, dia memperkuat penafsirannya dengan menampilkan hadis-hadis terkenal dan rangkaian periwayatannya secara lengkap, sambil memberikan penilaian tentang kualitas kesahihan hadis-hadis tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syarif Idris dalam Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir, dipaparkan bahwa Tafsir Al-Quran Al-'Azhim memiliki corak dan orientasi (Al-Laun Wa Al-Ittijah) Tafsir Bil Ma'sur. Hal ini karena beliau dominan menggunakan riwayat seperti hadits, pendapat sahabat dan tabi'in.¹⁴

Referensi

Kitab tafsir ini dikenal sebagai kitab tafsir bil ma'tsur nomor dua setelah tafsirnya Ibnu Jarir al-Tabari. Dalam tafsir *Al-Qur'an Al-azhim* lebih dominan menggunakan riwayat atau hadits, pendapat sahabat dan tabi'in. Selain itu Ibnu Katsir juga sering mengutip pendapat para ulama tafsir sebelumnya baik dari segi bahasa, tipologi, hukum dan Kisah/sejarah. Dari riwayat-riwayat atau sanad pendapat ulama yang sering digunakan dalam menafsirkan suatu ayat adalah Ibnu Jarir At-Thabari.

Disamping menafsirkan Al-Quran dengan Al Qur'an, Riwayat, hadist, pendapat sahabat, dan tabi'in, beliau juga sering kali mengatakan qultu (pendapatku atau menurutku) dan hal ini jelas membedakan antara pendapat ia sendiri dengan pendapat para ulama yang ia kutip dalam menafsirkan ayat.

Karakteristik

Salah satu karakteristik Kitab ini adalah fokus yang besar pada *tafsir Qur'an bil Quran*. banyak memuat penafsiran ayat-ayat mutasyabbihat yang dijelaskan dengan hadits yang marfu', dilengkapi dengan atsar Sahabat, dan pandangan tabi'in serta ulama Salaf setelahnya.¹⁵

Berdasarkan sebuah artikel penulis melihat terdapat sepuluh karakteristik penafsiran Ibnu Katsir, diantaranya adalah:

1. Penggunaan bentuk penafsiran *bi al ma'tsur*, dengan interpretasi yang sangat sistematis. Beliau mengawali dengan memaparkan ayat-ayat sesuai urutan, kemudian mengaitkannya

¹³ Muhyin and Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim."

¹⁴ Syarif Idris, "Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 174–187.

¹⁵ Abd Haris Nasution and Muhammad Mansur, "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm Karya Ibnu Kašir," *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* Vol. 1, no. 1 (2018): 1–14.

dengan ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan makna. Ketelitian penafsirannya semakin diperkuat dengan pencantuman hadis-hadis shahih beserta rangkaian periwayatannya yang relevan dengan pembahasan ayat tersebut.

2. Penggunaan teknik analitis (*tahlili*). Beliau mengupas kandungan makna AlQur'an secara berurutan dan terstruktur, mengikuti susunan surat sebagaimana tercantum dalam mushaf. Gaya penafsirannya juga menunjukkan unsur semantik (*maudlu'i*), dimana beliau tidak hanya berhenti pada penafsiran linear. Lebih dari itu, beliau mengembangkan metode pengklasifikasian dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesatuan tema pembahasan, baik yang terdiri dari satu maupun beberapa ayat. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman ayat yang sedang dikaji, beliau menghadirkan ayat-ayat lain yang memiliki korelasi makna, sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif dan saling terhubung.
3. Dalam setiap interpretasinya, beliau senantiasa menyandarkan penjelasannya pada empat pilar utama: ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai sumber primer, hadis-hadis shahih sebagai penjelas, as-Sunnah sebagai pedoman praktis, serta pandangan-pandangan ulama generasi awal yang telah teruji kredibilitasnya.
4. Meski menggunakan riwayat qira'ah sab'ah dan cerita israiliyat, ia juga menampilkan kesahihan dan tidaknya cerita-cerita tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kritik ilmiah dalam proses penafsiran.
5. Pada aspek linguistiknya, penyajian materi yang lugas dan penggunaan bahasa yang sederhana menjadi karakteristik yang menonjol dalam kitab ini. Gaya penulisan yang tidak rumit ini membuka akses yang luas bagi beragam lapisan masyarakat untuk dapat menelaah dan memahami kandungan tafsirnya. Dengan demikian, karya monumental ini dapat dinikmati oleh pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan dan pemahaman keagamaan.
6. Pendekatan rasional, meski demikian pendekatan akal ini tetap dibingkai dalam koridor yang ketat, di mana landasan fundamental penafsirannya senantiasa berpijak pada dua sumber utama ajaran Islam - yaitu argumentasi yang bersumber dari Al-Qur'an serta keterangan-keterangan yang berasal dari hadits..
7. Konteks historis dan linguistik, ia menjelaskan latar belakang wahyu dan situasi sosial-politik yang melatarbelakanginya, serta menganalisis pilihan kata dan gaya bahasa Al-Qur'an untuk memperdalam pemahaman.
8. Ibn Katsir berusaha menjaga keseimbangan antara penafsiran literal dan makna yang lebih dalam, memberikan ruang untuk ijtihad (pemahaman mendalam) yang relevan dengan konteks zaman dan kondisi sosial.
9. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir dengan cermat menghubungkan nilai-nilai Qur'ani dengan realitas kehidupan umat Muslim. Beliau secara konsisten menghadirkan interpretasi yang menjembatani antara kedalaman makna firman Allah dengan konteks kehidupan praktis sehari-hari.

10. Ibnu Katsir menyajikan ragam pendapat di antara para ulama, terutama saat ada perbedaan penafsiran. Ini menunjukkan keterbukaan dan kedalaman analisis, serta membantu pembaca memahami variasi dalam penafsiran.¹⁶

Selain beberapa kelebihan Tafsir Ibnu Katsir di atas, Muhammad mad Al-Ghazali memberikan kritik dan tanggapan terhadap kitab ini. Menurut beliau terdapat beberapa hadits yang sanadnya dho'if dan kontradiktif. Hal ini biasa terjadi pada kitab *tafsir bil ma'tsur* pada umumnya. Ibnu Katsir juga terkadang hanya menyebutkan hadits tanpa matan atau redaksinya, dengan menyebutkan *fi al-hadits* atau *fi al-hadits akhor*. Kemudian Mahmud Basuni juga mengkritik pembahasan *fiqh* Ibnu Katsir yang terkadang terlalu jauh pada ayat hukum, namun Husain Al-Zahabi menilai itu masih dalam batas yang wajar.¹⁷

Penafsiran Ibnu Katsir atas Larangan Hubungan Sedarah

Dalam Surah An-Nisa terdapat pembahasan eksplisit tentang batasan-batasan hubungan perkawinan, termasuk larangan menikahi kerabat sedarah yang sangat dekat. Ayat 22 dan 23 dari surat ini secara mengatur siapa saja wanita yang haram dinikahi dalam Islam, baik karena hubungan darah, susuan, maupun kemertuaan. Hal ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam menjaga kesucian keluarga dan mencegah kerusakan sosial serta moral.

Surah An-Nisa' ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Kemudian dijelaskan secara rinci pada ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹⁶ Elviana Rizka Amelia, "Studi Kitab Tafsir Al-Qur' An Al-Azim Karya Ibnu Katsir."

¹⁷ Faizin Luqmanul Hakim Nabila El Mumtaza Arfin, "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun," *An-Nida'* 44, no. 1 (2020): 74–95.

Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Katsir secara langsung menjelaskan bahwa ayat-ayat ini melarang menikahi wanita-wanita yang memiliki hubungan nasab yang sangat dekat, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, serta keturunan mereka. Larangan ini juga mencakup hubungan yang timbul karena susuan (radha'ah) dan kemertuaan, yang secara hukum Islam juga diharamkan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan ini bukan sekadar aturan sosial, melainkan hukum Allah yang mutlak bertujuan menjaga kesucian keluarga dan mencegah kerusakan moral serta sosial akibat pernikahan sedarah. Ia mengutip riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang menegaskan bahwa menikahi wanita yang diharamkan ini dapat menimbulkan kekacauan status keluarga yang sangat merugikan secara psikologis dan sosial.

Selain itu, larangan ini juga merupakan bentuk perlindungan Allah agar manusia tidak terjerumus dalam hubungan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada keturunan. Larangan ini disepakati oleh para imam mazhab utama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini berarti melanggar fitrah manusia yang harus dijaga demi keharmonisan keluarga dan mencegah konflik yang dapat muncul akibat hubungan yang tidak sesuai dengan aturan Allah.¹⁸

Dampak Biologis Pernikahan Sedarah

Secara biologis, hubungan sedarah atau inses merupakan hubungan seksual antara individu yang memiliki ikatan kekerabatan dekat, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya. Salah satu alasan utama mengapa hubungan sedarah dilarang secara ilmiah adalah karena tingginya risiko kelainan genetik pada keturunan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kemungkinan munculnya gen resesif yang sama dari kedua orang tua, sehingga anak yang lahir berpotensi mengalami berbagai kelainan bawaan, gangguan perkembangan, maupun penyakit genetik serius.¹⁹

Dalam buku *Principles of Genetics* dijelaskan bahwa perkawinan sedarah meningkatkan kemungkinan bertemunya dua gen pembawa penyakit yang sama, sehingga penyakit tersebut dapat muncul pada anak yang dilahirkan. Risiko ini mencakup berbagai penyakit seperti thalassemia, gangguan metabolisme, cacat sistem saraf pusat, dan berbagai kelainan fisik maupun mental lainnya.²⁰

Penelitian di Indonesia juga menguatkan hal tersebut. Menurut Ahmad Muhammad dalam penelitiannya, perkawinan sedarah meningkatkan risiko kelainan genetik seperti cacat fisik dan mental pada keturunan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah memiliki kemungkinan lebih besar menderita penyakit genetik autosomal resesif, yang tidak selalu tampak pada orang tua pembawa gen, namun dapat muncul pada anak dengan probabilitas

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, terj. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003, jilid 3, hlm. 243-250.

¹⁹ A. H. Bittles dan M. L. Black, "Consanguinity, human evolution, and complex diseases," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107, no. Supplement 1 (2010): 1779-1786

²⁰ Hartl, Daniel L., dan Elizabeth W. Jones, *Principles of Genetics*, 4th ed. (Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, 2005), 234-236.

sekitar 25%. Selain itu, perkawinan antar kerabat dekat juga meningkatkan angka kematian neonatal dan gangguan kesehatan lainnya.²¹

Integrasi Tafsir Ibnu Katsir, Biologis, dan Fantasi Sedarah

Larangan hubungan sedarah sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir memiliki dasar yang kuat tidak hanya dari sisi agama dan moral, tetapi juga secara ilmiah dari aspek biologis. Ibnu Katsir menegaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga kesucian keluarga dan mencegah kerusakan sosial yang fatal akibat hubungan sedarah. Kajian biologis modern menguatkan hikmah tersebut dengan menunjukkan risiko genetik serius yang dapat membahayakan keturunan, seperti cacat fisik, gangguan mental, dan berbagai kelainan genetik lainnya.

Fenomena grup Facebook “Fantasi Sedarah” yang viral baru-baru ini menjadi bukti nyata bahwa ruang aman keluarga dan anak-anak kini semakin terancam oleh praktik dan ideologi menyimpang yang tidak hanya melanggar norma agama dan hukum, tetapi juga mengancam kesehatan fisik dan mental generasi penerus. Grup ini berisi ribuan anggota yang membagikan konten eksplisit terkait hubungan sedarah, termasuk pornografi anak dan pengalaman seksual yang melibatkan anggota keluarga sendiri.²² Aparat penegak hukum telah menindak tegas para pelaku dan admin grup tersebut, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan norma sosial.²³

Dengan mengintegrasikan tafsir Ibnu Katsir dan kajian biologis, kita dapat memahami bahwa larangan hubungan sedarah bukan sekadar aturan agama yang bersifat normatif, melainkan juga sebuah upaya perlindungan holistik yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan kesehatan. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi efektif dalam menghadapi fenomena kontemporer seperti grup “Fantasi Sedarah”. Selain itu, edukasi dan perlindungan anak harus diperkuat, mengingat ruang aman anak di era digital semakin terkikis bahkan dalam lingkungan keluarga yang seharusnya paling aman.

PENUTUP

Dari kajian mendalam terhadap tujuh dimensi utama Kitab Tafsir Ibnu Katsir—mulai dari kompetensi keilmuan penulis, metode penafsiran tahlili yang sistematis, corak tafsir bil ma’sur yang dominan, hingga penggunaan referensi Al-Qur’an, hadits, dan pendapat para ulama—terlihat bahwa kitab ini sangat kaya dan kompleks dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an. Pendekatan yang menggabungkan ayat dengan ayat lain, hadits, serta pendapat sahabat dan tabi’in, memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

²¹ Ahmad Muhammad, “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Genetika),” *Jurnal Teknologi dan Manajemen* 7, no. 2 (2020): 118–130,

²² “Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?,” *Kompas*, 22 Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-diungkap-mengapa-anak-terus-jadi-korban>.

²³ “Polisi Tangkap Enam Pelaku Grup Facebook Fantasi Sedarah,” *CNN Indonesia*, 20 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520201033-12-1231321/polisi-grup-facebook-fantasi-sedarah-suka-duka-punya-ribuan-member>.

Dalam konteks larangan hubungan sedarah, tafsir Ibnu Katsir tidak hanya menegaskan hukum dan hikmah larangan tersebut secara normatif, tetapi juga membuka ruang untuk memahami dampak sosial dan moral yang luas. Ketika dikaitkan dengan kajian biologis modern yang menunjukkan risiko genetik dan kesehatan keturunan akibat hubungan sedarah, tafsir ini menjadi relevan dan aplikatif dalam menghadapi fenomena kontemporer seperti grup Facebook “Fantasi Sedarah” yang mengkhawatirkan.

Dengan mengintegrasikan ketujuh dimensi kitab ini, kajian tafsir Ibnu Katsir mampu menjadi landasan kuat yang tidak hanya menguatkan larangan hubungan sedarah secara agama, tetapi juga memberikan dasar ilmiah yang memperkuat urgensi perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang holistik dan solusi yang efektif terhadap tantangan moral dan biologis di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. Bittles dan M. L. Black. “Consanguinity, human evolution, and complex diseases.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107, no. Supplement 1 (2010).
- Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur. “Studi Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Azīm Karya Ibnu Kaṣīr.” *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (2018).
- Ahmad Haromaini dan Abdul Rachman. “Qalibun Salim Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020).
- Ahmad Muhammad. “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Genetika).” *Jurnal Teknologi dan Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Anis Khafizoh. “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika.” *Jurnal Ilmiah Biologi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2017).
- Bahori Elviana Rizka Amelia. “Studi Kitab Tafsir Al-Qur ’ An Al-Azim Karya Ibnu Katsir.” 12, no. 02 (2024).
- Daniel L. Hartl dan Elizabeth W. Jones. *Principles of Genetics*, 4th ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, 2005.
- Devira Prastiwi. *Dampak Psikologis dan Kesehatan Anak Hasil Pernikahan Sedarah*. Tesis, Universitas Indonesia, 2023.
- Elviana Rizka Amelia. “Studi Kitab Tafsir Al-Qur ’ An Al-Azim Karya Ibnu Katsir.” 12, no. 02 (2024).

- Faizin Luqmanul Hakim Nabila El Mumtaza Arfin. "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun." *An-Nida'* 44, no. 1 (2020).
- Hendri. "IBN KATSIR: Telaáh Tafsir Al-Quránnul Azim Karya Ibn Katsir." *Nuansa* 14, no. 2 (2021).
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, terj. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2003, jilid 3.
- Jul Hendri. "IBN KATSIR: Telaáh Tafsir Al-Quránnul Azim Karya Ibn Katsir." *Nuansa* 14, no. 2 (2021).
- "Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah Diungkap, Mengapa Anak Terus Jadi Korban?" *Kompas*, 22 Mei 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-grup-facebook-fantasi-sedarah-diungkap-mengapa-anak-terus-jadi-korban>.
- Maliki Maliki. "Tafsir Ibn Katsir: Metode Dan Bentuk Penafsirannya." *el-'Umdah* 1, no. 1 (2018).
- Muh Khoerudin. "Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam Perspektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi." *Jurnal Hukum dan Sosial* 5, no. 2 (2019).
- Nabila Fajriyanti Muhyin dan Muhammad Ridlwan Nasir. "Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).
- "Polisi Tangkap Enam Pelaku Grup Facebook Fantasi Sedarah." *CNN Indonesia*, 20 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250520201033-12-1231321/polisi-grup-facebook-fantasi-sedarah-suka-duka-punya-ribuan-member>.
- Retno. *Dampak Sosial terhadap Fenomena Pernikahan Sedarah serta Penjelasannya dalam Tafsir Ibnu Katsir*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Syarif Idris. "Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019).
- Sunaryanto. "Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* (2022).
- Wely Dozan. "Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir." *Falasifa* 10, no. September 2019